



**KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN**

LAPORAN LAYANAN PPID

Balai KIPM Banjarmasin

**Semester 1
Tahun 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Layanan Informasi Publik Balai KIPM Banjarmasin Semester 1 Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai bentuk komitmen kami dalam memberikan layanan informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan ini menyajikan rangkuman pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai KIPM Banjarmasin selama periode 1 Januari hingga 30 Juni 2025. Di dalamnya, termuat data statistik permohonan informasi, kinerja pelayanan, inovasi yang telah dilakukan, kendala yang dihadapi dan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang serta tindak lanjutnya.

Kami berharap layanan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh pihak. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik ke depan.

Akhir kata, semoga laporan layanan informasi publik ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat, tepat, dan transparan.

Banjarbaru, Juli 2025
Kepala Balai KIPM Banjarmasin

Hafit Rahman

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM.....	1
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
1.4 RUANG LINGKUP.....	2
BAB 2 KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	3
2.1 SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	4
2.2 ANGGARAN PPID BALAI KIPM BANJARMASIN.....	6
2.3 STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BALAI KIPM BANJARMASIN.....	6
BAB 3 PELAYANAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	7
3.1 MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK.....	7
3.2 JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK.....	7
3.3 KINERJA WAKTU PELAYANAN.....	7
3.4 DATA PERMOHONAN INFORMASI YANG DITOLAK.....	7
3.5 JUMLAH KEBERATAN.....	7
3.6 REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK.....	8
3.7 DISEMINASI INFORMASI PUBLIK.....	9
BAB 4 KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK	10
BAB 5 PENUTUP	11
5.1 REKOMENDASI.....	11
5.2 RENCANA TINDAK LANJUT.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah yang penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi satker layanan publik atau institusi pemerintahan. Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Selain sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) merupakan kewajiban bagi setiap satker layanan publik. Setiap satker layanan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

1.2 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- c. PermenKP Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- d. SK Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2024, tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- e. PerKI I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- f. PerKI I Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan laporan layanan PPID pada Balai KIPM Banjarmasin adalah memberikan gambaran yang utuh dan transparan mengenai penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Balai KIPM Banjarmasin.

Sedangkan tujuannya antara lain:

- a. Mendeskripsikan realisasi dan kinerja layanan informasi selama Semester I 2025.
- b. Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi mekanisme layanan yang ada.
- c. Mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi.
- d. Menjadi bahan pertimbangan untuk peningkatan kualitas layanan di masa mendatang.

1.4 Ruang Lingkup

Laporan ini mencakup seluruh aktivitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik oleh PPID Balai KIPM Banjarmasin, mulai dari kebijakan layanan informasi publik, pelaksanaan layanan informasi publik, kendala layanan informasi publik dalam kurun waktu 1 Januari hingga 30 Juni 2025.

BAB II

KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Komitmen melaksanakan keterbukaan informasi di Balai KIPM Banjarmasin diwujudkan melalui penunjukan personel sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Balai KIPM Banjarmasin dengan penerbitan Surat Tugas Nomor B.175/BKIPM.BJM/HM.430/ II/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Balai KIPM Banjarmasin Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 3 Februari 2025. Melalui Surat Tugas ini diharapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai KIPM Banjarmasin dapat mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana.

Balai KIPM Banjarmasin secara bertahap terus berusaha melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan penyajian informasi publik. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Publik wajib menyusun dan menyediakan laporan Layanan Informasi Publik. Laporan tersebut terdiri dari:

- a. Gambaran umum kebijakan Layanan Informasi Publik;
- b. Gambaran umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik
- c. Rincian pelayanan Informasi Publik
- d. Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik jika ada
- e. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik
- f. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik.

Balai KIPM Banjarmasin selalu berusaha untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pelayanan informasi publik agar mempermudah akses informasi sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat informasi publik melalui aplikasi e-PPID. Selain itu, guna mempermudah layanan responsive sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Balai KIPM Banjarmasin juga menetapkan Standar Layanan Informasi guna menjaga kualitas layanan informasi publik antara lain:

1. Standar Pengumuman;
2. Standar Permohonan Informasi Publik;
3. Standar Pengajuan Keberatan;
4. Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
5. Maklumat Pelayanan: dan
6. Penetapan Standar Biaya.

Dalam menyediakan informasi publik, PPID Balai KIPM Banjarmasin juga menyediakan informasi yang masuk ke dalam kategori informasi publik yaitu informasi berkala, informasi tersedia setiap saat dan informasi serta merta yang dapat diakses melalui situs resmi PPID Balai KIPM Banjarmasin <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-kipm-banjarmasin/>.

Upaya lain yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik oleh PPID Balai KIPM Banjarmasin adalah peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola layanan informasi publik. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui berbagai kegiatan bagi petugas pelayanan publik yang bertujuan untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat dalam hal akses informasi publik di lingkup Balai KIPM Banjarmasin

2.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

PPID Balai KIPM Banjarmasin terus berupaya meningkatkan kualitas layanan informasi publik dengan menyediakan fasilitas penunjang untuk mendukung kelancaran proses pelayanan informasi publik. Adapun sarana dan prasarana pendukung layanan informasi publik pada Balai KIPM Banjarmasin antara lain:

No.	Sarana	Jumlah
1	PC All in one	1 unit
2	Smart TV	1 unit
3	Meja layanan	1 buah
4	Kursi Layanan	2 buah
5	Kursi dan meja tamu	1 set
6	Dispenser	1 buah
7	Pojok Coffe Corner	1 unit
8	Akses Internet	1 layanan
9	Media informasi terkait PPID	1 set
10	Printer, Scan, Copy	1 unit
11	Buku bacaan	1 set



2.2 Anggaran PPID Balai KIPM Banjarmasin

Agar Layanan Pengelolaan PPID Balai KIPM Banjarmasin terlaksana dengan baik, maka Balai KIPM Banjarmasin juga mengalokasikan anggaran yang tersedia pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu anggaran rutin kegiatan Layanan Keterbukaan Informasi berupa publikasi pada media cetak dan elektronik sebesar Rp. 1.252.000,00 dan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID sebesar 13.210.000,00. Anggaran ini dipergunakan untuk untuk mendukung layanan informasi dan pelayanan publik pada Balai KIPM Banjarmasin selama tahun 2025.

2.3 Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai KIPM Banjarmasin

Sesuai dengan Keputusan Kepala Balai KIPM Banjarmasin tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terakhir adalah disahkannya Surat Tugas Nomor B.175/BKIPM.BJM/HM.430/ II/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Balai KIPM Banjarmasin Tahun Anggaran 2025, maka dapat digambarkan bagan struktur kelembagaan PPID Balai KIPM Banjarmasin sebagai berikut:



BAB III

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Secara umum, terdapat dua mekanisme dalam melakukan permohonan informasi publik kepada Balai KIPM Banjarmasin, yaitu dengan datang secara langsung dan secara digital. Untuk pemohon informasi yang datang secara langsung dapat mendatangi ke Kantor Balai KIPM Banjarmasin yang beralamat di Jl. A. Yani Km 29,42 Guntung Manggis Banjarbaru. Permohonan informasi secara digital dapat disampaikan melalui media sosial Balai KIPM Banjarmasin dan aplikasi Whatsapp. Saat ini, Balai KIPM Banjarmasin juga telah mengembangkan website e-PPID sebagai salah satu sarana layanan informasi publik pada link <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-kipm-banjarmasin/>.

3.2 Jumlah Permohonan Informasi Publik

Jumlah permohonan informasi yang diterima PPID Balai KIPM Banjarmasin pada Semester 1 Tahun 2025 adalah sebanyak 10 permohonan informasi publik. Adapun dari jumlah sebanyak 10 permohonan tersebut seluruhnya diterima dan ditindaklanjuti.

3.3. Kinerja Waktu Pelayanan

Dari 10 permohonan layanan informasi publik, 100% berhasil dipenuhi dalam waktu 1 hari kerja.

3.4. Data Permohonan Informasi yang Ditolak

Selama periode Semester 1 Tahun 2025, tidak terdapat permohonan informasi yang ditolak (0%). Seluruh informasi yang diminta bersifat terbuka dan dapat diakses publik.

3.5. Jumlah Keberatan


Selama Tahun 2025 tidak ada keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi atas layanan informasi publik di Balai KIPM Banjarmasin.

3.6 Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

Rekapitulasi permohonan Informasi Publik pada Semester I tahun 2025 yang ditujukan ke PPID Balai KIPM Banjarmasin, dapat dilihat pada matrik dan grafik berikut:

MATRIKS REKAM PERMOHONAN INFORMASI PPID BALAI KIPM BANJARMASIN PERIODE JANUARI-JUNI 2025

No.	BULAN	JUMLAH PEMOHON	PERMINTAAN DATA			ALASAN DITOLAK	WAKTU PENYELESAIAN (Hari)	BENTUK INFORMASI		
			JUMLAH DATA	DITERIMA	DITOLAK			CETAK	REKAM	ONLINE
1	Januari	1	1	1	0	-	1	-	-	√
2	Februari	2	2	2	0	-	1	-	-	√
3	Maret	1	1	1	0	-	1	-	-	√
4	April	1	1	1	0	-	1	-	-	√
5	Mei	3	3	3	0	-	1	√	-	√
6	Juni	2	2	2	0	-	1	√	-	√
Total		10	10	10	0					



3.7 Diseminasi Informasi Publik

PPID Balai KIPM Banjarmasin secara aktif menyebarkan informasi melalui:
Website: Memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP), mempublikasikan Laporan Kinerja (LAKIP), dan berita kegiatan terkini.
Media Sosial: Membuat dan menyebarkan informasi kegiatan pada Balai KIPM Banjarmasin, informasi dari Tim Humas BPPMHKP dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB IV

KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pemberian layanan informasi publik, PPID di Balai KIPM Banjarmasin mengalami kendala dalam hal keterbatasan alokasi anggaran khusus untuk kegiatan sosialisasi keterbukaan informasi publik dan ketiadaan personel khusus yang menangani layanan informasi publik dimana saat ini personel PPID adalah personel dengan jabatan fungsional tertentu sehingga tidak fokus dalam melaksanakan pengelolaan layanan informasi publik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Rekomendasi

Berdasarkan pelaksanaan layanan informasi publik Semester I Tahun 2025 Tim PPID Balai KIPM Banjarmasin menyusun beberapa rekomendasi diantaranya adalah:

1. Perlunya publikasi ke masyarakat luas melalui media sosial terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Balai KIPM Banjarmasin;
2. Perlunya peningkatan pengetahuan dan pemahaman petugas layanan PPID dalam hal kemampuan berkomunikasi secara efektif saat memberikan layanan kepada pemohon informasi publik.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan kualitas dalam layanan informasi publik, PPID Balai KIPM Banjarmasin membuat langkah tindak lanjut agar layanan PPID dapat terlaksana dengan lebih baik yaitu :

1. Membuat dan mengembangkan saluran informasi yang mudah diakses oleh masyarakat berbasis Aplikasi Whatsap.
2. Mendorong personel PPID Balai KIPM Banjarmasin secara mandiri mengikuti e-learning tentang komunikasi efektif untuk meningkatkan kecakapan dan kemampuan dalam menyampaikan layanan informasi publik.